



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR: 900/Kpts.132-Huk/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGABUNGAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN  
OLAHRAGA, RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN,  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa destinasi wisata merupakan salah satu sumber perekonomian yang cukup penting bagi masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan Retribusi daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa untuk memasuki kawasan Objek Wisata milik Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Pangandaran terdapat pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Asuransi Kecelakaan Diri, sehingga untuk memberikan kemudahan, kecepatan serta efisiensi kepada petugas pemungut Retribusi dalam melakukan penarikan Retribusi di Objek Wisata milik Pemerintah Daerah tersebut, perlu penggabungan ketiga jenis Retribusi dan Asuransi Kecelakaan Diri ke dalam satu karcis dan/atau struk;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di

Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran, bahwa Karcis dan/atau struk pembayaran ketiga jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan dana asuransi kecelakaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat digabung menjadi satu karcis dan/atau struk;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggabungan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Asuransi Kecelakaan Diri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 547, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 32 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 36 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 36);
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 33);
  19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 44);
  20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 19);
  21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Nomor: PW.01.03.02/206.a/Disparbud/2022, tanggal 26 April 2022, Hal: Permohonan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggabungan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Asuransi Kecelakaan Diri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Penggabungan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Asuransi Kecelakaan Diri, dengan Rincian Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Karcis dan/atau struk yang telah ada untuk di gunakan dalam pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Daerah dapat digunakan dengan melakukan penyesuaian besaran tarif berdasarkan Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan Keputusan Bupati ini dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2022, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 27 April 2022

The official seal of Kabupaten Pangandaran is circular, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text "KABUPATEN PANGANDARAN".  
BUPATI PANGANDARAN,  
  
H. JEJE WIRADINATA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
3. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Kabupaten Pangandaran;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR : 900/Kpts.132-Huk/2022  
TANGGAL : 27 April 2022

RINCIAN TARIF PENGGABUNGAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA, RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/  
KEBERSIHAN, RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI

a. Rincian Penggabungan pada Klasifikasi Tempat Rekreasi Kelas I

No	Orang dan Jenis Kendaraan	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Rp)	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Rp)	Retribusi Tempat Khusus Parkir (Rp)	Asuransi Kecelakaan Diri (Rp)	Jumlah Pungutan (Rp)
1	Orang	9.000,00	500,00	0	500,00	10.000,00
2	Sepeda motor	16.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	20.000,00
3	Jeep/Sedan dan sejenisnya	47.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	60.000,00
4	Minibus Kecil dan sejenisnya	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	95.000,00
5	Minibus Besar dan sejenisnya	117.500,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	135.000,00
6	Bus Kecil dan sejenisnya	179.000,00	9.000,00	7.000,00	10.000,00	205.000,00
7	Bus Sedang dan sejenisnya	257.000,00	13.000,00	10.000,00	15.000,00	295.000,00
8	Bus Besar dan sejenisnya	455.000,00	20.000,00	15.000,00	25.000,00	515.000,00

b. Rincian Penggabungan pada Klasifikasi Tempat Rekreasi Kelas II

No	Orang dan Jenis Kendaraan	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Rp)	Retribusi Pelayanan/Persampahan/Kebersihan (Rp)	Retribusi Tempat Khusus Parkir (Rp)	Asuransi Kecelakaan Diri (Rp)	Jumlah Pungutan (Rp)
1	Orang	8.000,00	500,00	0	500,00	9.000,00
2	Sepeda Motor	11.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	15.000,00
3	Jeep/Sedan dan sejenisnya	37.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50.000,00
4	Minibus Kecil dan sejenisnya	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00
5	Minibus Besar dan sejenisnya	92.500,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	110.000,00
6	Bus Kecil dan sejenisnya	144.000,00	9.000,00	7.000,00	10.000,00	170.000,00
7	Bus Sedang dan sejenisnya	207.000,00	13.000,00	10.000,00	15.000,00	245.000,00
8	Bus Besar dan sejenisnya	360.000,00	20.000,00	15.000,00	25.000,00	420.000,00

  
BUPATI PANGANDARAN,  
H. JEME WRADINATA